

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan keseluruhan penelitian ini yang berjudul Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Miras di Kabupaten Biak Nunfor, ada tiga hal yang dapat disimpulkan; berikut ini.

1. Mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Miras di Kabupaten Biak Nunfor belum dilaksanakan dengan baik dalam melaksanakan fungsi pengawasannya karena tidak adanya mekanisme pengawasan yang dibuat berdasarkan standar manajemen. Pengawasan penting dilakukan karena pengawasan merupakan bagian yang terpenting dalam menilai suatu kebijakan yang dijalankan.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan oleh anggota DPRD Kabupaten Biak Nunfor berkaitan dengan wilayah Kabupaten Biak Nunfor yang merupakan daerah kepulauan sehingga mempersulit akses transportasi dan rentang kendali yang cukup jauh antarwilayah. Faktor lainnya berkaitan dengan standar manajemen pengawasan yang menjadi pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan secara eksplisit tidak diatur dengan jelas dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pengawasan yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Biak Nunfor terhadap implementasi perda miras tidak dilakukan melalui rencana/program yang baik.

3. Upaya anggota DPRD Kabupaten Biak Nunfor dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan implementasi Peraturan Daerah Nomor 22

Tahun 2011 tentang miras terkendali dengan rentang antar wilayah yang jauh dan akses transportasi yang sulit karena karakteristik Kabupaten Biak Nunfor yang berupa wilayah kepulauan. Pengawasan secara langsung ke seluruh wilayah adat sulit dilakukan. Untuk mengatasi hal tersebut, DPRD Kabupaten Biak Nunfor mengambil kebijakan dengan mengutamakan masukan dari masyarakat secara tertulis dan lisan. Pengawasan atas pelaksanaan perda tentang miras bisa tetap dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Miras di Kabupaten Biak Nunfor, maka saran-saran yang diberikan:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD perlu ditingkatkan dengan menyusun mekanisme pengawasan yang berdasar pada manajemen perencanaan dengan melibatkan bantuan tim ahli manajemen yang professional. Dengan demikian, fungsi pengawasan terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Miras bisa benar-benar dilakukan dengan perencanaan yang baik. Perlunya dijalin kerjasama yang kuat dan permanen dengan organisasi kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat Biak Nunfor, yaitu Majelis Rakyat Papua dan Ondopai untuk bersama-sama mengonsepkan kebijakan dan mengkaji permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di Kabupaten Biak Nunfor yang lebih baik.

2. Anggota DPRD diharapkan menjalin kerjasama dengan Majelis Rakyat Papua sebagai wadah tertinggi masyarakat adat, untuk meminta laporan atas masalah yang dihadapi

dalam pelaksanaan perda tentang miras. Dengan demikian tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap perda tentang miras bisa disikapi dengan baik, dengan mengutamakan pendekatan secara langsung di kampung-kampung adat. Pola pengawasan secara langsung lebih baik dilakukan dibandingkan dengan cara menunggu masukan, sebab masalah yang dihadapi akan lebih cepat dan tepat diidentifikasi dengan pendekatan langsung.

3. Anggota DPRD diharapkan merangkul tim ahli manajemen yang kompeten, Majelis Rakyat Papua, serta Pemerintah Daerah untuk turut serta memecahkan masalah-masalah pelaksanaan teknis pengawasan terhadap implementasi perda miras serta mengupayakan suatu forum diskusi padasetiap tahun secara berkala untuk mengkaji dan mendengarkan laporan pelaksanaan perda tentang miras, dan masalah yang dihadapi. Dengan demikian bisa dirumuskan kebijakan yang tepat dalam mengupayakan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dengan baik terkait dengan implementasi perda tentang miras di Kabupaten Biak Nunfor. Sebagai acuan dalam menjalankan fungsi pengawasan, anggota DPRD diharapkan mengatur tata cara pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut dalam Tata Tertib DPRD yang dibuat, sehingga dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi perda anggota, DPRD memiliki mekanisme yang sesuai dengan standar manajemen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agung, 2004, *Dinamika dan Kapasitas DPRD dalam Tata Pemerintahan Demokratis*, Jakarta.
- Ateng Syafruddin, 2003, *Hubungan Kepala Daerah Dengan DPRD*, Tarsito, Bandung.
- Darsono, 2006, *Karl Max Ekonomi Politik dan Aksi Revolusi*, Diadit Media, Jakarta.
- Hassan Suryono, 2005, *Kenegaraan Perundang-Undangan: Perspektif Sosiologis Normatif dalam Teori dan Praktek*, UNS Press, Surakarta.
- Irawan Soejito, 1989, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- L.J. Van Apeldoorn, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Manullang, 1987, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Pembuatan Aparat Pemerintah Daerah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Mamesah, 2004, *Sistem Adminitrasi Keuangan*.Gramedia, Jakarta.
- Victor Situmorang, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Victor Situmorang, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wirancarita, 1996, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sarwoto, 1986, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siagian, 1990, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Soekarno, 1986, *Dasar-Dasar Manajemen*, Miswar, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj 2010, *Elvira Dewi Ginting*, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2004, *Ilmu Perundang-undangan* , Lentera, Bandung.

Perundang-undangan :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151.

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Miras di Kabupaten Biak Nunfor.

Sumber Lain:

<http://rechtboy.wordpress.com/2008/03/25/pembentukan-peraturan-desa/>.

Darmawan, *Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya*. <http://www.MIRASANTIKA/1.htm>. Dinkes Propinsi Jateng, 2010.

KBBI2008: 21 (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Widianarko, *“Teknologi, Produk, Nutrisi & Keamanan”*, Jakarta, 2000.

Sisworo, *Pengertian minuman keras dan akibatnya*. <http://www.pengertian-minuman-keras-dan-akibatnya.html>, 2008.

